



PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PANTANGAN PERNIKAHAN DI BULAN TAKEPEK

(Studi Kasus Desa Kumalasa Kecamatan Sangkapura Bawean Kabupaten Gresik)

Jauharotun Nakiyah

jauharotunnakiyah080601@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Masrokhin

masrokhin@unhasy.ac.id

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi Penulis : *jauharotunnakiyah080601@gmail.com*

Abstract *This thesis aims to find out and explain how the people of Kumalasa Village, Sangkapura District, Bawean Island, Gresik Regency view marriage taboos in the Takepek Month which have been believed by the people of Kumalasa Village as their tradition. This study uses a qualitative research type and uses the Islamic Legal Philosophy approach. The nature of this research is empirical because the object of this research is from the symptoms and phenomena that occur in society. The results of this study are: 1) The prohibition of marriage in the month of Dzulqa'dah or commonly called the Takepek Month in Kumalasa Village, Sangkapura District, Bawean Island, Gresik Regency is obeyed and believed by the community because of several factors. Among them are following the customs passed down from previous elders and assuming that if a marriage is held in the Takepek Month, it will bring disaster or bad luck to the family, and this belief is continuously adhered to by the community. 2) The prohibition of marriage in the Takepek Month meets the requirements for the acceptance of *urf* as a source of law. So it can be said that the custom of prohibiting marriage in the Takepek Month is included in the authentic *urf*, namely this custom does not violate sharia law, does not permit the forbidden and does not cancel the obligatory. It can be concluded that this prohibition does not conflict with the category of *urf*, so it can be done in everyday life and does not violate religious rules about believing in the prohibition of marriage in the Takepek Month.*

Keywords : Marriage Abstinence. Takepek month

Abstrak Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat Desa Kumalasa Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kabupaten Gresik tentang Pantangan Pernikahan di Bulan Takepek yang telah dipercayai oleh masyarakat Desa Kumalasa sebagai suatu tradisi mereka. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dan menggunakan pendekatan Filsafat Hukum Islam. Sifat penelitian ini adalah empiris karena penelitian ini objeknya dari gejala-gejala dan fenomena yang terjadi pada masyarakat. Adapun hasil dari penelitian ini adalah : 1) Larangan pernikahan pada Bulan Dzulqa'dah atau biasa disebut Bulan Takepek di Desa Kumalasa Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kabupaten Gresik ini dipatuhi dan dipercayai oleh masyarakat karena adanya beberapa faktor. Diantaranya yaitu mengikuti adat istiadat yang diturunkan dari para sesepuh terdahulu dan menganggap bahwa jika melakukan pernikahan pada Bulan Takepek maka akan mendatangkan malapetaka atau kesialan dalam keluarganya juga kepercayaan ini terus-menerus dianut oleh masyarakat. 2) Larangan menikah pada Bulan Takepek ini memenuhi syarat-syarat diterimanya *urf* sebagai sumber hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa adat larangan menikah pada Bulan Takepek ini termasuk dalam *urf shahih* Yakni adat ini tidak melanggar hukum *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak juga membatalkan yang wajib. Dapat disimpulkan bahwa larangan ini tidak bertentangan dengan kategori *urf*, sehingga dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak menyalahi aturan agama tentang mempercayai larangan pernikahan di Bulan Takepek ini.

Kata Kunci : Pantangan Pernikahan. Bulan Takepek

PENDAHULUAN

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau setubuh.¹

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bagi setiap manusia di dunia ini. Allah SWT menciptakan makhluk di dunia ini secara berpasang-pasangan, menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan dengan tujuan paling utama yaitu mempunyai hubungan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Perkawinan dalam istilah agama islam disebut dengan nikah, yakni suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan dari kedua belah pihak. Untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.²

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai implementasi dari sunnah Rasulullah SAW yang memberikan contoh teladan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Juga memberikan landasan moral dan spiritual bagi umat islam untuk mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat melalui ikatan suci pernikahan. Rasulullah juga memberikan arahan dan nasehat untuk umatnya agar menjalani hidup berkeluarga dengan penuh kasih dan sayang.³

Penikahan sendiri dalam pelaksanaannya tentu tidak terlepas dari unsur-unsur adat, budaya dan tradisi. Kultur adat budaya dan tradisi tersebut berkembang dan diwarisi secara turun temurun dalam masyarakat umat Islam. Mereka selalu mengikutinya meskipun terkadang ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan aturan.

Adat, dalam pengertian umum ialah segala sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum atau golongan. Adat kebiasaan memainkan peranan penting di dalam sejarah perkembangan manusia, baik dalam kehidupan sosial ataupun dalam aspek-aspek

¹ Munawarotul Ismayati, ‘Tradisi Pranikah Menurut Adat Jawa Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karangjati Sampang Cilacap) Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto’, 2018.

² Sakban Lubis, *FIQIH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, ed. by Efitra, Juni 2023 (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

³ Nurul Latifah Hamzah, ‘Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2.1 (2024), 161–70.

kebudayaan lainnya. Adat kebiasaan seperti juga halnya dengan aspek-aspek kemasyarakatan lainnya, adalah berbeda-beda menurut keadaan tempat dan waktu.⁴

Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi akan punah.⁵

Tradisi sendiri merupakan kebiasaan dari nenek moyang yang terjadi secara turun-temurun dan tetap dipercayai sebagai hal yang sakral. Sudah menjadi kebiasaan yang sangat melekat pada kehidupan masyarakat Jawa, khususnya daerah Jawa. Mereka mempercayai bahwa jika suatu tradisi ini dilarang atau dilanggar maka mereka menganggap hal itu bisa menjadikan suatu bencana bagi mereka atau dianggap sebuah hal yang sial, atau bisa jadi bisa menjadikan orang tersebut menjadi bahan pembicaraan bagi masyarakat sekitar karena memang sudah menjadi kepercayaan secara turun menurun sebelum kita lahir.

Adat Istiadat atau tradisi merupakan komponen yang tidak bisa lepas dari antropologi kebudayaan. Karena di dalam antropologi membahas tentang kehidupan secara mendalam termasuk juga adat yang kental dengan kehidupan masyarakat. Adat Istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada pula yang mengikat norma dan kelakuan di dalam masyarakat, sehingga dalam melakukan suatu tindakan mereka akan memikirkan dampak akibat dari perbuatannya atau sekumpulan tata kelakuan kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya.⁶

Berbicara tentang adat atau tradisi, tentu sudah tidak asing lagi bahwa setiap kumpulan masyarakat atau komunitas memiliki banyak tradisi dan kepercayaan terhadap hari, tanggal dan bulan dalam melakukan acara hari besar atau acara sakral seperti hajatan pernikahan. Di kalangan masyarakat Pulau Bawean sendiri terdapat suatu kepercayaan bahwa tidak diperbolehkan seseorang menikah atau menikahkan anaknya pada bulan yang diyakini keramat khususnya bulan dzulqa'dah atau biasanya disebut bulan Takepek, yang dalam kalender lokal sering kali dihubungkan dengan berbagai kepercayaan,

⁴ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam* (Bandung: PT Alma'arif 1976), 255-256.

⁵ Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim (Antara Fikih Munakahat Dan Teori Neo-Receptie in Complexu)*, ed. by Syukri Albani Nasution, (Medan: Kencana 2019), 14.

⁶ Sari, 'Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia', *Khasanah Ilmu: Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 5.2 (2014), 35-46.

memiliki makna dan nilai simbolis tertentu bagi masyarakat. Yang apabila melaksanakan pernikahan pada bulan tersebut diyakini akan menimbulkan suatu hal yang buruk atau akan terkena sial, salah satunya rezeki mampet dan sulit mendapatkan keturunan karena dianggap bulan ini adalah bulan angker.⁷

Bulan Dzulqa'dah merupakan bulan ke-11 dalam kalender Hijriyah, dan merupakan bulan haram yang dimuliakan oleh Allah (Asyhurul Hurum) bersama bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Disebut Dzulqa'dah karena pada bulan ini masyarakat Arab pada masa lalu tidak melakukan bepergian, tidak berdagang, bahkan tidak melakukan perang (qu'uud 'anil qitaal) di bulan ini. Kebiasaan masyarakat Arab di bulan Dzulqa'dah yaitu berdiam diri di rumah. Mereka beristirahat guna menyambut datangnya bulan Haji yaitu Dzulhijjah.⁸

Begitupun dalam masyarakat Pulau Bawean, pada bulan ini tidak ada yang menikah atau menikahkan anaknya karena terdapat suatu kepercayaan yang diyakini bahwa akan menimbulkan suatu hal yang buruk. Bahkan masyarakat bukan hanya tidak berani melaksanakan pernikahan pada bulan tersebut, tetapi juga tidak berani mengadakan hajatan apapun di bulan tersebut. Karna sangat diyakini akan mendapatkan kesialan dari segi apapun termasuk dalam menjalin hubungan rumah tangga, dan kebiasaan tersebut telah menjelma menjadi adat dalam kehidupan masyarakat di pulau Bawean khusus nya di Desa Kumalasa Kecamatan Sangkapura.

Dalam bulan Takepek, ada yang mempercayai bahwa pada bulan ini tidak diperbolehkan membangun rumah ataupun berpindah rumah karena takutnya nanti tidak mendapatkan keberuntungan dan mendapat kesialan yang terus menerus karena diyakini akan membawa kemalangan pada rumah itu di kemudian hari. Oleh karena itu, tradisi ini tetap dilestarikan dari tahun per tahun. Namun dalam hal ini menimbulkan permasalahan karena ada yang percaya dan ada yang tidak percaya dengan larangan bulan Takepek/ Apit ini. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang penting untuk di selesaikan.

Seperti hal nya yang terjadi di Desa Kumalasa, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik dimana tradisi ini masih melekat dan dilakukan sampai saat

⁷ Wildan fauzan, *'Larangan Perkawinan Di Bulan Takepek Dalam Tinjauan 'Urf '*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, 1-2.

⁸ Taufiqur Rohman, *'Fenomena Larangan Menikah Pada Bulan Dzhulqa'dah Di Tengah Masyarakat Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan'*, Universitas Sunan Giri Surabaya, 2024, 67.

ini dan masyarakat hampir semua mempercayai tentang larangan pernikahan dalam bulan Takepek ini.

Larangan perkawinan pada Bulan Dzulqa'dah (Takepek) merupakan salah satu contoh dari Urf yang mana dalam segi cakupannya terbagi menjadi dua, yakni urf 'am yaitu urf yang bersifat umum yang merupakan kebiasaan tertentu yang dilakukan dalam masyarakat luas. Sedangkan urf khas merupakan kebiasaan yang bersifat khusus maksudnya adalah kebiasaan ini berlaku di daerah tertentu dalam masyarakat Jawa tersebut secara turun-temurun.

Dalam permasalahan ini merupakan contoh dari urf khas yang mana adat ini berlaku dalam masyarakat tertentu khususnya masyarakat Jawa dan dilakukan secara turun-temurun.

KAJIAN TEORITIS

1. Pada tahun 2019 penelitian yang disusun oleh Wildan Fauzan program studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul "Larangan Perkawinan Di Bulan Takepek Dalam Tinjauan 'Urf". Penelitian ini membahas tentang larangan perkawinan di Bulan Takepek dalam tinjauan *urf*nya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan dengan lebih fokus kepada pandangan masyarakat tentang adanya larangan pernikahan di Bulan Takepek khususnya di Desa Kumalasa Kecamatan Sangkapura Bawean Kabupaten Gresik.
2. Pada tahun 2023 penelitian yang disusun oleh Sulhanuddin dari Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan yang berjudul "Fenomena Larangan Perkawinan Adat Takepek Menurut Hukum Islam (studi kasus Desa Kelompang Gubuk Kecamatan Tambak Pulau Bawean Kabupaten Gresik)". Penelitian ini membahas tentang fenomena larangan Adat Takepek menurut Hukum Islam di Desa Kelompang Gubuk Kecamatan Tambak Pulau Bawean. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan dengan lebih fokus kepada pandangan masyarakat tentang adanya pantangan pernikahan di Bulan Takepek khususnya di Desa Kumalasa Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kabupaten Gresik.
3. Pada tahun 2024 penelitian yang disusun oleh Yahya Sugiarti Program Studi Hukum Keluarga Universitas Hasyim Asy'ari yang berjudul "Pandangan Masyarakat Tentang Pantangan Pernikahan Di Bulan Muharam (Studi Kasus Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto)". Penelitian ini membahas tentang pantangan pernikahan di Bulan Muharam dan studi kasus nya di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang pantangan pernikahan di Bulan Takepek dan studi kasus nya di Desa Kumalasa Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kabupaten Gresik.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode penelitian Kualitatif empiris yang mana penelitian ini fokus kepada hasil dan pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.

Penelitian lapangan *field research* yaitu penulis terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui secara jelas tentang permasalahan pantangan melakukan pernikahan di Bulan Takepek ini. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan di tempat tertentu sebagai objek penelitian guna menyelidiki gejala objektif yang terjadi. Penelitian ini juga berusaha menggali data secara langsung dari subjek penelitian serta dilakukan di lokasi tertentu yaitu di Desa Kumalasa Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kabupaten Gresik.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang masyarakat mempercayai pantangan pernikahan di Bulan takepek di Desa Kumalasa Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik

Dalam bermasyarakat khususnya masyarakat Pulau Bawean sendiri banyak sekali aturan atau kebiasaan yang turun-temurun berasal dari para leluhur, atau biasanya disebut adat, tradisi atau kebudayaan. Adat atau tradisi ini turun dari generasi ke generasi secara terus-menerus hingga sekarang dan sudah sangat melekat pada setiap kehidupan masyarakat di Pulau Bawean sehingga tetap dipelihara hingga sekarang dan seolah-olah merupakan suatu keharusan yang harus ditaati dan harus untuk dilaksanakan.

Tradisi atau kebiasaan ini sangat sulit untuk dihilangkan dalam masyarakat karena sudah tertanam sejak mereka masih kecil hingga seiring bertumbuhnya mereka kepercayaan yang ada dalam masyarakat akan semakin melekat, khususnya masyarakat di Desa Kumalasa Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.

Adat sendiri berkaitan dengan perilaku, sedangkan tradisi berkaitan dengan ritus, ritual yang diwariskan antar generasi. Adat, merupakan suatu perilaku atau kebiasaan

⁹ Puput Dita Prasanti, 'Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram Di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)', 2020, 33.

yang dilakukan secara turun temurun yang dilakukan secara berulang dan menjadi ciri khas dari suatu daerah. Sedangkan tradisi merupakan suatu warisan dari generasi terdahulu dan berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan yang memiliki fungsi tertentu. Keduanya sama-sama berhubungan dengan kebudayaan dan kepercayaan. Selain itu, adat istiadat dan tradisi juga lekat kaitannya dengan nilai-nilai historis.

Hukum adat sendiri merupakan peraturan yang tidak tertulis dan bukan peraturan yang resmi ada dalam suatu masyarakat atau desa tersebut, juga bukan merupakan sesuatu yang diumumkan dalam masyarakat. Namun adanya peraturan dalam adat ini sudah pasti dilakukan dan dipercayai sampai saat ini sehingga hampir tidak ada yang melanggarnya.

Peraturan yang mengikat sudah pasti terdapat sanksi-sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran dalam peraturan tersebut, dalam hukum adat ini sanksi bukan berupa sebuah penjara seperti kesalahan yang dilakukan manusia pada umumnya melainkan sanksi nya adalah sanksi sosial. Dimana dampak jika melanggar hukum adat ini dalam beberapa Desa yaitu seperti menjadi bahan pembicaraan, dan jika memang dampak dari peraturan itu benar-benar terjadi pada sebuah keluarga atau orang tersebut, maka masyarakat yang lain akan membahas dan dikaitkan dengan aturan yang sudah ada namun tetap dilanggar.

Salah satu bentuk adat atau tradisi yang masih dipertahankan masyarakat khususnya di Desa Kumalasa Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kabupaten Gresik adalah larangan menikah di Bulan Takepek. Adat lokal ini mengatur adanya larangan untuk melaksanakan pernikahan dalam Bulan takepek atau Bulan Dzulqa'dah. Masyarakat mempercayai bahwa jika mereka melaksanakan pernikahan pada Bulan Takepek tersebut akan ada akibat atau sanksi yang akan timbul dalam keluarganya, seperti rumah tangga nya akan menghadapi berbagai masalah, bisa juga sampai bercerai karena masalah yang terjadi terus-menerus dan atau akan ada keluarganya yang terkena musibah seperti ada anggota keluarga yang sakit.

Adapun beberapa alasan yang diutarakan oleh sebagian masyarakat Desa Kumalasa adalah sebagai berikut: *pertama*, tradisi larangan menikah di Bulan Takepek ini merupakan warisan dari para leluhur dahulu yang sudah menjadi kepercayaan dan harus selalu dijaga dan ditaati. Menurut para sesepuh, mereka mempercayai larangan ini juga dengan adanya alasan yang kuat pada saat itu. *Kedua*, alasan utama yang

diutarakan adalah menghindari adanya malapetaka atau musibah jika melakukan pernikahan di Bulan Takepek ini, sebab ucapan para leluhur itu memang terjadi dan benar adanya karena hal itu merupakan sebuah penyampaian yang turun-temurun hingga sekarang. Sehingga barang siapa yang melanggar larangan ini akan mendapatkan musibah dalam kehidupan keluarganya.

Masyarakat di Pulau Bawean banyak yang meyakini bahwa orang yang berani melanggar larangan menikah pada Bulan Takepek ini akan menimbulkan berbagai masalah atau malapetaka dalam hidupnya, seperti keluarga nya akan menghadapi masalah terus-menerus, terjadi perceraian, ekonomi dalam keluarga akan susah, hingga paling sadis nya terjadi kematian. Kejadian yang telah terjadi pada zaman dahulu itu menimbulkan rasa ketakutan dalam masyarakat Desa Kumalasa, sehingga mereka benar-benar tidak berani melanggar adat ini. Hal ini menjadikan bahwa adat merupakan sebuah aturan sosial yang sudah ada sejak dahulu dan sangat dipercayai secara turun-temurun hingga saat ini dan diterima oleh akal sehat manusia.

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam latar belakang, maka latar belakang yang paling memungkinkan dengan adanya larangan menikah di Bulan Takepek di Desa Kumalasa Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik adalah adanya ajaran adat atau tradisi di Pulau Bawean. Hal tersebut diperkuat dengan adanya beberapa alasan pendukung, sebagai berikut :

1. Larangan pernikahan di Bulan Takepek ini masih sangat dipercayai oleh masyarakat Pulau Bawean hingga saat ini.
2. Larangan pernikahan di Bulan Takepek ini merupakan warisan dari para leluhur terdahulu.
3. Larangan pernikahan di Bulan takepek ini tidak ada dalam Islam, tapi merupakan sebuah tradisi yang sangat ditaati oleh masyarakat khususnya di Desa Kumalasa Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.

Ketika melakukan pernikahan jika hati yakin kepada Allah maka tidak terjadi sebuah permasalahan, hal yang membuat kejadian itu terjadi adalah karena hati kita sendiri percaya bahwa akan ada bahaya, maka benar-benar terjadi bahaya itu. Karena sejatinya kecemasan dari hati kita yang membuat hal yang tidak diinginkan itu terjadi dalam diri kita.

2. Analisis *Urf* terhadap kepercayaan dan ketaatan masyarakat tentang pantangan pernikahan di Bulan Takepek di Desa Kumalasa kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik

Urf adalah sesuatu yang dikenal baik berupa perkataan, perbuatan, maupun larangan dan dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi tradisi ataupun adat bagi masyarakat. Didalam suatu daerah pasti mempunyai tradisi masing-masing dan hal ini sudah menjadi kebiasaan dan sudah melekat pada masyarakat. Tradisi ini tidak bisahilang begitu saja karena merupakan warisan dari para sesepuh terdahulu.

Bapak Jamaluddin, selaku Tokoh Agama Desa Kumalasa mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat tentang larangan menikah pada Bulan Takepek ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan dari dahulu dan tetap di ingat setiap tahun agar tidak sampai melakukan pernikahan pada bulan ini. Di dalam Islam semua hari semua bulan dan semua waktu itu baik tergantung dari orang yang menggunakannya. Maka kebiasaan orang yang menganggap bahwa Bulan Takepek ini termasuk bulan yang kurang baik untuk melaksanakan pernikahan sebenarnya tidak ada dalam Islam, akan tetapi karena masyarakat sudah sangat meyakini adanya tradisi ini maka sebisa mungkin mesyarakat menghindari melakukan pernikahan di Bulan Takepek ini karena dianggap akan mendatangkan bahaya dalam keluarganya kelak.¹⁰ Dalam hal ini, masyarakat Desa Kumalasa masih mempercayai adanya mitos dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Desa Kumalasa juga sebenarnya sudah tahu bahwa larangan menikah di Bulan Takepek ini tidak ada dalam hukum Islam, akan tetapi mereka tetap mepercayainya karena mereka menghindari adanya malapetaka dan belum lagi tentang adanya sanksi sosial jika mereka melanggar tradisi ini. Maka dari itu mitos yang ada mau tidak mau tetap mereka jalankan sampai saat ini. Oleh karena itu, peneliti akan mengembalikan permasalahan tersebut kepada kaidah Fiqih. Bagaimana tentang kedudukan *urf* untuk menentukan dasar hukum sehingga adat dapat diterima oleh salah satu sumbernya. Dalam ilmu *ushul fiqh* adat sering disebut *urf*. Arti *urf* sendiri secara bahasa adalah paling tingginya sesuatu. Sedangkan *urf* menurut istilah adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi dikalangan masyarakat dan dijalankan dengan ucapan atau

¹⁰ Bapak Jamaluddin, Tokoh Agama Desa Kumalasa, Wawancara pribadi, Gresik, 16 Januari 2025, Pukul 20.39

perbuatan yang sudah terbiasa dilakukan oleh mereka. Hal ini mencakup *urf amaly* dan *urf qauliy*.

Adapun dalam kaidah fiqh yang dibuat oleh sebagian ulama yang berkaitan dengan adat dikatakan :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum”

Berdasarkan kaidah fiqh diatas dapat dijelaskan bahwa larangan pernikahan di Bulan Takepek merupakan tradisi yang bisa dijadikan sebagai hukum adat. Sebagaimana sebagian besar masyarakat di Desa Kumalasa meyakini dan menaati larangan pernikahan tersebut. Terkait dengan kaidah diatas juga, Fuqoha memberikan batasan-batasannya. Yang dimaksudkan adalah tradisi atau adat yang bisa mendapatkan legitimasi syariat adalah adat atau tradisi yang tidak memiliki batasan *syara* atau batasan bahasa. Maksudnya adalah apabila dalam syariat hanya memberikan ketentuan umum, maka batasannya diserahkan kepada penilaian adat atau tradisi dalam setiap daerah tersebut.

Dengan demikian penulis mengambil kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam latar belakang terkait dengan analisis *urf* bahwa larangan menikah pada Bulan takepek ini memenuhi syarat-syarat diterimanya *urf* sebagai sumber hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa adat larangan menikah pada Bulan takepek ini sejatinya termasuk dalam *urf shahih*. *Urf shahih* ini yang paling terpenting adalah tidak melanggar hukum *syara*, maksudnya tidak menghalalkan yang haram dan tidak juga mebatalkan yang wajib. Dan dapat disimpulkan bahwa larangan ini tidak bertentangan dengan *urf*, sehingga dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak menyalahi aturan agama dalam islam tentang mempercayai larangan menikah di Bulan Takepek ini.

KESIMPULAN

1. Pantangan pernikahan pada Bulan Takepek di Desa Kumalasa Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik ini dipercayai dan ditaati oleh masyarakat karena didasari oleh beberapa faktor yaitu mengikuti adat atau tradisi dari para sesepuh terdahulu dan menganggap bahwa jika melakukan pernikahan pada Bulan Takepek maka akan mendatangkan malapetaka atau kesialan dalam keluarganya. Anggapan ini terus-menerus dilakukan dari para sesepuh terdahulu dan tetap dipercayai hingga saat ini.

Mereka takut hal buruk terjadi pada keluarga mereka di masa yang akan datang, maka dari itu mereka tetap mepercayainya dan tidak melanggar tradisi tersebut.

2. Larangan menikah pada Bulan Takepek ini memenuhi syarat-syarat diterimanya *urf* sebagai sumber hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa adat larangan pernikahan pada Bulan Takepek ini termasuk dalam *urf shahih*. *Urf shahih* ini sangat diakui banyak orang dan yang paling terpenting adalah tidak ada unsur-unsur yang menentang syariat Islam serta tidak menimbulkan kemudharatan dan tidak menimbulkan kerusakan bagi masyarakat, maksudnya tidak menghalalkan yang haram dan tidak juga membatalkan yang wajib. Dan dapat disimpulkan bahwa larangan ini tidak bertentangan dengan *urf*, sehingga dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak menyalahi aturan agama

SARAN-SARAN

1. Bagi para pemuda yang ada di masyarakat yang nantinya menjadi generasi penerus diharapkan dapat menjelaskan dengan baik tentang tradisi ini kepada keluarganya kelak. Namun jika keluarga tetap mempercayai kepercayaan ini dengan alasan hal itu merupakan kepercayaan dari para sesepuh terdahulu, maka hendaknya ditaati dengan niat menghindari malapetaka atau musibah dan menghindari sanksi sosial yang ada di masyarakat.
2. Diharapkan lebih memperdalam mencari ilmu agama dan ajaran yang ada dalam agama Islam agar dapat memilih mana adat yang perlu di taati dan mana adat yang tidak perlu di taati dan dilestarikan.
3. Melakukan penyesuaian terhadap perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar dari adat ini dan tetap disesuaikan dengan kaidah-kaidah fiqih, sehingga tradisi ini bisa terus bertahan dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an dan terjemah departemen agama RI

Buku-buku :

- Lubis, Sakban, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, ed. by Efitra, Juni 2023 (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)
- Nasution, Syukri Albani, *Hukum Perkawinan Muslim Antara Fikih Munakahat Dan Teori Neo-Receptie in Complexu*, ed. by Syukri Albani Nasution, (Medan: KENCANA, 2019)
- Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Terj. Ahmad Sudjono. (Bandung : PT Alma'arif, 1976)

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Terj. Noer Iskandar al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2000)

Jurnal dan Skripsi :

Dasopang, dkk “Penerapan Pelayanan Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Batang Kuis”, *JIE (Journal of Islamic Education)*, 7.2 (2022)

Dwijayanti, Kartika, “Pantangan Pernikahan Ngalar-Ngetan”, *Sabda (Jurnal Kajian Kebudayaan)*, 19 (2024)

Fauzan, Wildan, “*Larangan Perkawinan Di Bulan Takepek Dalam Tinjauan Urf*”, (Skripsi tidak di terbitkan, Program studi Al-ahwal Al-syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 2019

Fauzi, Fahrul, “*Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Medis*”, (Skripsi tidak di terbitkan, Program studi Hukum Universitas Indonesia), 2020

Gumelar, Devi Indah Wahyu Sri, “*Tradisi Larangan Pernikahan Temon Aksoro Perspektif Urf*”, (Skripsi tidak di terbitkan, Program studi Al-ahwal Al-syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 2017

Hamzah, Nurul Latifah, “*Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2 (2024)

Huda, dkk “Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (2018)

Ismayati, Munawarotul, “*Tradisi Pranikah Menurut Adat Jawa Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karangjati Sampang Cilacap)*”, (Skripsi tidak di terbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto), 2018

lana, Kusal, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Kantor Urusan Agama*”, (Skripsi tidak di terbitkan, Program studi Al-ahwal Al-syakhshiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2019

Kholik, Kusul, “*Mitos-mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Journal USRATUNA*, Vol.2,No.2 (2019)

Lestari, Aneka Tri Puji, “*Tinjauan Urf Terhadap Adat Larangan Menikah Pada Bulan Selo Di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*”, (Skripsi tidak di terbitkan, Program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo), 2022

Maknun, Moch Lukluil, “*Tradisi Pernikahan Islam Jawa Pesisir*”, *IBDA : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, (2013)

Mas'udah, Ririn, “*Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek*”, *Jurnal hukum islam dan syariah*, Vol.1,No.1.2010.01.120. (2012)

Mustafid, “*Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah*”, *Teraju : Jurnal Syariah Dan Hukum*, (2019)

Nopriyanti, dkk “*Larangan Tradisi Perkawinan Adat Jawa Jilu (Siji Jejer Telu)*”, *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, (2022)

Prasanti, Puput Dita, “*Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram Di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*”, (Skripsi tidak di terbitkan,

- Program Studi Al-ahwal Al-syakhsyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro), 2020
- Putri, Darnela, “Konsep ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam”, *Journal El-Mashlahah*, 10.2 (2020)
- Rafiqi Zul Hilmi, dkk, “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia”, *Journal Lex Privatum*, Vol.6,No.6, (2018)
- Rohman, Taufiqur, “Fenomena Larangan Menikah Pada Bulan Dzulqa’dah Di Tengah Masyarakat Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan”, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol.07.No.1, (2024)
- Sari, “Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia”, *Khasanah Ilmu: Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 5 (2014)
- Selviana, Wulan, “Ritual Menyambut Bulan Suro Pada Masyarakat Jawa”, (Skripsi tidak di terbitkan, Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar- Raniry Banda Aceh), 2020
- Sulhanuddin, and Karmuji, “Fenomena Larangan Perkawinan Adat Takepek Menurut Hukum Islam”, *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, 1 (2023)
- Wandi, Sulfan, “Eksistensi Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”, *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2.1 (2018)
- Yuliana, Eka, and Ashif Az Zafi, “Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 6.02 (2018)